



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendi Kesuma Wardana
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hulubalang Kelurahan Martoba Kecamatan
Siantar Utara Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dendi Kesuma Wardana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI berkantor di Jl. SM Raja No. 25 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Oktober 2022, Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pms

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDI KESUMA WARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa DENDI KESUMA WARDANA dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi;
 - 1 (satu) buah topi;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DENDI KESUMA WARDANA bersama dengan saksi IRFAN ALIAS IPONG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menelfon teman terdakwa yakni IRFAN alias IPONG dan mengatakan Dimana kau pong? Ada uangmu Rp 50rb? Kalau ada tambahin lah, ini ada uangku Rp 50rb, lalu saksi IRFAN alias IPONG mengatakan Ada, ya uda tunggulah. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, saksi IRFAN alias IPONG sampai di rumah terdakwa di Jalan Hulubalang Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara kota Pematangsiantar lalu terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG langsung berangkat menuju Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan saat diperjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRFAN alias IPONG untuk membeli shabu dan saksi IRFAN alias IPONG menerimanya dan menyimpannya didalam kantongnya. Lalu sekira pukul 20.15 WIB, terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG sampai di Jalan Teratai Kota Pematang Siantar, lalu terdakwa turun disimpang Jalan Teratai Kota Pematang Siantar dan saksi IRFAN alias IPONG masuk ke sebuah gang yang tidak terdakwa tahu nama gangnya dan tidak berapa lama, saksi IRFAN alias IPONG

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui terdakwa kemudian terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG langsung berangkat menuju ke perumahan Marry Land daerah Lapangan Bola Bawah Kota Pematang Siantar, lalu saat terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG melintas di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, lalu terdakwa meminta untuk berhenti sebentar untuk menghubungi teman terdakwa lalu terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG berhenti tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya saksi ALEK A.Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin ((masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkoba di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar dan langsung menangkap terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG, dan terdakwa melihat saksi IRFAN alias IPONG ditangkap polisi sedangkan terdakwa masih sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian dari saksi IRFAN alias IPONG ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam topi yang dipakainya, lalu 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dari tangan kanannya. Kemudian seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG dengan Nomor :293/IL.10040.00/2022 tanggal 23 Juli 2022 berupa : 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (Nol koma Dua Nol) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma Satu Nol) gram, yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri NO.LAB: 4176/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Riski Amalia, S.IK. Nrp. 86062088 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (Nol koma satu) gram. Milik tersangka atas nama :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DENDI KESUMA WARDANA bersama dengan saksi IRFAN ALIAS IPONG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 21.30 Wib, saksi ALEK A.Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin ((masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang membawa narkoba di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat untuk melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan kemudian pada saat para saksi dari kepolisian mendekat, seorang laki-laki berhasil ditangkap yang kemudian diketahui bernama saksi IRFAN alias IPONG dan seorang laki-laki lagi mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap yang kemudian diketahui yakni terdakwa selanjutnya dari dalam topi yang dipakai oleh saksi IRFAN alias IPONG ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian dari tangan kanan saksi IRFAN alias IPONG ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Redmi kemudian dari kantong celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Redmi dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan, saksi IRFAN alias IPONG dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik mereka berdua, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan lalu para saksi dari kepolisian membawa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPONG tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG dengan Nomor :293/IL.10040.00/2022 tanggal 23 Juli 2022 berupa : 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (Nol koma Dua Nol) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma Satu Nol) gram, yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri NO.LAB: 4176/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Riski Amalia, S.IK. Nrp. 86062088 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (Nol koma satu) gram. Milik tersangka atas nama : DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terakwa sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Alex Ari Sandi Sidabutar (anggota kepolisian resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Irfan alias Ipong pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Gereja Kel.Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib, saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dari informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, pada saat saksi mendekati 2 (dua) laki-laki tersebut dimana 1 (satu) orang berhasil ditangkap yang bernama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan seorang lagi mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap yang mengaku bernama Dendi Kesuma Wardana (terdakwa), kemudian dari penangkapan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam topi yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dari tangan kanannya, selanjutnya dari terdakwa ditemukan dari kantung sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Redmi, selanjutnya atas pertanyaan saksi, terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jensi sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian seluruh barang bukti dikumpulkan dan selanjutnya terdakwa bersama Dendi Kesuma Wardana dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa setelah di introgasi, terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang mereka tidak kenal;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli sabu-sabu seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



22.15 wib bertempat di jalan Teratai Kel. Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa uang yang untuk membeli narkoba jenis sabu dari uang terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dengan cara patungan dimana uang terdakwa sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan uang Irfan alias Ipong (berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli sabu-sabu di jalan Teratai Kel.Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Alex Ari Sandi Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Putra Lima Sormin (anggota kepolisian resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Gereja Kel.Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib, saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu bertempat di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dari informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, pada saat saksi mendekati 2 (dua) laki-laki tersebut dimana 1 (satu) orang berhasil ditangkap yang bernama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan seorang lagi mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap yang mengaku bernama Dendi Kesuma Wardana (terdakwa), kemudian dari penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam topi yang dipakai Irfan alias Ipong (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi dari tangan kanannya, selanjutnya dari terdakwa ditemukan dari kantung sebelah kanan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



1 (satu) unit handphone merk Redmi, selanjutnya atas pertanyaan saksi, terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jensi sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian seluruh barang bukti dikumpulkan dan selanjutnya terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Setelah di interogasi, terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang mereka tidak kenal;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli sabu-sabu seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 22.15 wib bertempat di jalan Teratai Kel. Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa uang yang untuk membeli narkoba jenis sabu dari uang terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dengan cara patungan dimana uang terdakwa sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan uang Irfan alias Ipong (berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli sabu-sabu di jalan Teratai Kel.Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi

3. Saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;

- Bahwa saksi bersama terdakwa hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Gereja Kel. Kristen Kec.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam topi yang saksi pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dari tangan kanan saksi, sedangkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik saksi dan terdakwa yang mana uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari patungan yang nama uang saksi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang saksi dan terdakwa tidak kenal hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib bertempat di jalan Teratai Kel.Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajak ssaksi untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan tetapi belum digunakan sudah ditangkap;

- Bahwa pada awalnya saksi ditelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib dengan mengatakan “dimana kau pong”ada uangmu Rp.50.000,(lima puluh ribu)? kalau ada tambahilah, ini ada uangku Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menjawab “ada,yauda tunggulah”, selanjutnya saksi sampai di rumah terdakwa pada pukul 20.00 wib di jalan Hulubalang kel.Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke jalan Teratai Kel.Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada saat diperjalanan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada saksi dan saksi menerima dan menyimpannya didalam kantongnya, sesampainya terdakwa bersama saksi di Jalan Teratai sekira pukul 20.15 wib, terdakwa turut di simpang Jalan Teratai sedangkan saksi masuk kesebuah gang yang saksi tidak mengetahui nama gangnya dan tidak berapa lama saksi datang menemui terdakwa dan langsung berangkat menuju perumahan Marry Land daerah lapangan bola bawah Kota Pematangsiantar dan pada saat terdakwa bersama saksi melintas di Jalan Gereja Kel.Kristen Kec.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa meminta kepada saksi untuk berhenti sebentar untuk menghubungi teman terdakwa dan ketika terdakwa bersama saksi berhenti dipinggir jalan tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi langsung menangkap terdakwa bersama ssaksi dan ketika saksi ditangkap oleh Polisi terdakwa berusaha

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



melarikan diri tetapi namun berhasil ditangkap, dan ketika terdakwa bersama saksi ditangkap ditemukan pada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dari kantong depan sebelah kanan dan dari saksi ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam topi yang dipakainya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dari tangan kanannya dan selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan saksi bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa;

- Bahwa saksi sudah 1(satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu dan tujuan saksi untuk semangat bekerja;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis sabu hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Huta VII Nagori Karang Anyar Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun didalam rumah kosong;
- Bahwa saksi sudah pernah di Hukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Penadah;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dari saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam topi yang dipakai saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) bersama 1 (satu) unit handphone merk Redmi dari tangan sebelah kanan sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) yang mana uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari patungan yang nama uang saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) sebesar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) tidak kenal hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib bertempat di jalan Teratai Kel.Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajak saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan tetapi belum digunakan saksi dan terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Perumahan Marry Land daerah lapangan bola bawah Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib dengan mengatakan "dimana kau pong"ada uangmu Rp.50.000,(lima puluh ribu)? kalau ada tambahilah, ini ada uangku Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) menjawab "ada,yauda tunggulah", selanjutnya saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) sampai dirumah terdakwa pada pukul 20.00 wib di jalan Hulubalang kel.Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) pergi ke jalan Teratai Kel.Simarito Kec. Siatar Barat Kota Pematangsiantar dan pada saat diperjalanan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan menerima dan menyimpannya didalam kantongnya, sesampinya terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) di Jalan Teratai sekira pukul 20.15 wib, saksi turut di simpang Jalan Teratai sedangkan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) masuk kesebuah gang yang terdakwa tidak mengetahui nama gangnya dan tidak berapa lama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan langsung berangkat menuju perumahan Marry Land daerah lapangan bola bawah Kota Pematangsiantar dan pada saat terdakwa bersama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) melintas di Jalan Gereja Kel.Kristen Kec.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



meminta kepada saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) untuk berhenti sebentar untuk menghubungi teman terdakwa dan terdakwa bersama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) berhenti dipinggir jalan tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi langsung menangkap terdakwa dan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan ketika saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi terdakwa berusaha melarikan diri tetapi namun berhasil ditangkap, dan ketika terdakwa bersama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditangkap ditemukan pada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dari kantong depan sebelah kanan dan dari saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam topi yang dipakainya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dari tangan kanannya dan selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa bersama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkoba jenis sabu dan tujuan saksi bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merk Redmi;
3. 1 (satu) unit HP Merk Redmi;
4. 1 (satu) buah topi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG dengan Nomor :293/IL.10040.00/2022 tanggal 23 Juli 2022 berupa : 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (Nol koma Dua Nol) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma Satu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nol) gram, yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri NO.LAB: 4176/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt Nrp. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (Nol koma satu) gram. Milik tersangka atas nama : DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terdakwa bersama saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alex Ari Sandi Sidabutar (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam topi yang saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah) pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dari tangan kanan saksi Irfan alias Ipong (berkas terpisah), sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib, para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dari informasi tersebut para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sedang berdiri dipinggir jalan, pada saat para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendekati 2 (dua) laki-laki tersebut dimana 1 (satu) orang berhasil ditangkap yang bernama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan seorang lagi mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap yang mengaku bernama Dendi Kesuma Wardana (terdakwa), kemudian dari penangkapan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam topi yang dipakai Irfan alias Ipong (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi dari tangan kanannya, selanjutnya dari terdakwa ditemukan dari kantung sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Redmi, selanjutnya atas pertanyaan para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar), terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian seluruh barang bukti dikumpulkan dan selanjutnya terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa terdakwa dan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa dan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) tidak kenal hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib bertempat di jalan Teratai Kel.Simarito Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) yang mana uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari patungan yang nama uang terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG dengan Nomor : 293/IL.10040.00/2022 tanggal 23 Juli 2022 berupa : 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (Nol koma Dua Nol) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma Satu Nol) gram, yang disita dari tersangka DENDI KESUMA WARDANA dan tersangka IRFAN ALIAS IPONG dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri NO.LAB: 4176/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang diperiksa dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt Nrp. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (Nol koma satu) gram. Milik tersangka atas nama : DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG mengandung Narkotika dan dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DENDI KESUMA WARDANA dan IRFAN ALIAS IPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan, karena itu terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Dendi Kesuma Wardana sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Red Mi, 1 (satu) unit *handphone* merk Red Mi dan 1 (satu) buah topi. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram merupakan shabu yang Terdakwa beli bersama dendy Kusuma wardana peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli narkotika jenis shabu tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4176/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya Irfan alias Ipong (berkas terpisah) ditelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib dengan mengatakan “dimana kau pong” ada uangmu Rp.50.000,(lima puluh ribu)? kalau ada tambahilah, ini ada uangku Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) lalu Irfan alias Ipong (berkas terpisah) menjawab “ada,yauda tungguhlah”, selanjutnya Irfan alias Ipong (berkas terpisah) sampai di rumah terdakwa pada pukul 20.00 wib di Jalan Hulubalang kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan terdakwa pergi ke Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada saat diperjalanan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada Irfan alias Ipong (berkas terpisah) dan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) menerima dan menyimpannya didalam kantongnya,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sesampainya terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) di Jalan Teratai sekira pukul 20.15 wib, terdakwa turut di simpang Jalan Teratai sedangkan Irfan alias Ipong (berkas terpisah) masuk kesebuah gang yang terdakwa tidak mengetahui nama gangnya dan tidak berapa lama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan langsung berangkat menuju perumahan Marry Land daerah lapangan bola bawah Kota Pematangsiantar dan pada saat terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) melintas di Jalan Gereja Kel.Kristen Kec.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa meminta kepada Irfan alias Ipong (berkas terpisah) untuk berhenti sebentar untuk menghubungi teman terdakwa dan ketika terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah) berhenti dipinggir jalan tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi langsung menangkap terdakwa bersama Irfan alias Ipong (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Dendi Kesuma Wardana sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik yang berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dan 1 (satu) buah topi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dari seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang berisi pengakuan bahwa setelah Terdakwa membeli shabu tersebut, rencana Terdakwa untuk menggunakan akan tetapi sebelum memakai terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4176/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib dengan mengatakan "dimana kau pong"ada uangmu Rp.50.000,(lima puluh ribu)? kalau ada tambahilah, ini ada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



uangku Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ada,yauda tunggulah”, selanjutnya terdakwa sampai di rumah Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) pada pukul 20.00 wib di Jalan Hulubalang kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa dan Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) pergi ke Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada saat diperjalanan Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menyimpannya didalam kantongnya, sesampainya Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) bersama terdakwa di Jalan Teratai sekira pukul 20.15 wib, Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) turut di simpang Jalan Teratai sedangkan terdakwa masuk kesebuah gang yang saksi tidak mengetahui nama gangnya dan tidak berapa lama terdakwa datang menemui Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) dan langsung berangkat menuju perumahan Marry Land daerah lapangan bola bawah Kota Pematangsiantar dan pada saat Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) bersama terdakwa melintas di Jalan Gereja Kel.Kristen Kec.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk berhenti sebentar untuk menghubungi teman Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) dan ketika Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) bersama terdakwa berhenti dipinggir jalan tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi langsung menangkap Dendi Kesuma Wardana (berkas terpisah) bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terkait materi perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual Narkotika Golongan*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana (dalam Dakwaan Primair) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana (dalam Dakwaan Subsidiar);
- Bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga membeli, menerima atau menjual Narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);
- Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang berisi pengakuan bahwa setelah membeli shabu tersebut, rencana terdakwa untuk memakainya akan tetapi sebelum memakainya terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, 1

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Merk Redmi dan 1 (satu) buah topi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Kesuma Wardana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dendi Kesuma Wardana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut serta Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi
- 1 (satu) buah topi

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II